

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)**

Persoalan *fraud* atau *earnings management* berkaitan erat dengan teori keagenan (*agency theory*). Didalam teori keagenan membahas tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan, yakni prinsipal dan agen. *Agency theory* adalah salah satu dasar pemikiran dalam memahami konsep *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa hubungan keagenan (*agency relationship*) merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih pemilik (prinsipal yakni para pemegang saham) mempekerjakan agen dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan mereka dengan cara mendelegasikan beberapa kebijakan sebagai pengambilan keputusan. Teori *agency* ini bisa juga digunakan sebagai patokan dalam memahami pengaruh *corporate governance* dengan kecurangan pelaporan keuangan suatu perusahaan. Teori keagenan ini beranggapan bahwa tiap individu atau orang lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri sehingga mengakibatkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agen*. *Agency theory* inilah kemudian yang akan memberikan landasan model teoritis yang memiliki pengaruh akan konsep *corporate governance* diberbagai perusahaan dunia.

Perkembangan dari tata kelola perusahaan berangkat dari teori keagenan. Agen merupakan pihak yang bertugas untuk mengelola perusahaan untuk mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas perusahaan, lingkungan kerja, ataupun perusahaan secara keseluruhan. Sebaliknya, prinsipal tidak mempunyai informasi yang cukup terkait dengan kinerja agen. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi antara pihak prinsipal dan agen. Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut juga dengan asimetris informasi. Ketidakseimbangan informasi ini akan menimbulkan 2 permasalahan (Jensen dan Meckling, 1976):

- a. *Moral Hazard*, merupakan persoalan yang muncul jika agen tidak dapat melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak kerja bersama.
- b. *Adverse Selection*, merupakan suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar berdasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Konflik dapat terjadi karena biasanya adanya perbedaan tujuan yang saling bertentangan bagi pihak investor dan manajer. Penilaian yang dilakukan investor dalam menilai kinerja manajer ialah berdasarkan keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dan sebaliknya pihak manajer akan berusaha memenuhi tuntutan investor untuk memaksimalkan laba perusahaan sehingga memperoleh kompensasi yang besar. Hal inilah yang membuat terjadinya *conflict of interest* bagi pihak agen dan principal. Beberapa kasus pihak manajemen tidak dapat memberikan harapan pada *principle* sehingga pencapaian yang diinginkan dari pihak principle kepada pihak manajemen, tidak sesuai. Kinerja dari pihak manajemen yang tidak sesuai harapan ini secara otomatis akan menampilkan suatu laporan keuangan yang juga tidak memuaskan. Hal ini tentunya bisa membuat pihak manajemen melakukan tindak kecurangan atau memanipulasi suatu laporan keuangan agar informasi yang diberikan kepada pihak manajemen dapat memuaskan.

Berdasarkan kondisi demikian diharapkan adanya tata kelola perusahaan yang baik demi menciptakan iklim pengelolaan perusahaan yang terbuka serta *accountable* sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini memungkinkan para stakeholder untuk mengkaji dan menilai keefektifan keputusan yang telah dibuat oleh pihak manajer sebagai dasar pengambilan suatu keputusan sehingga tidak merugikan para pemangku kepentingan.

### 2.1.2 Teori Stakeholders

Freeman (dalam Safitri, 2015) mengemukakan bahwa teori stakeholder merupakan teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Stakeholder adalah semua pihak baik internal ataupun eksternal yang mempunyai hubungan baik bersifat mempengaruhi ataupun dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Stakeholder perusahaan terdiri dari berbagai pihak yakni pemegang saham, investor, pemerintah, kreditur, pelanggan, karyawan perusahaan, serta masyarakat umum.

Dengan adanya teori stakeholders ini, perusahaan bukan merupakan individualis, dan bukan juga merupakan suatu entitas yang beroperasi demi kepentingannya sendiri, melainkan perusahaan juga dapat memberikan manfaat untuk stakeholders ataupun masyarakat luas. Teori ini dapat mempengaruhi perusahaan atau entitas untuk mengungkapkan laporan keuangan tahunan secara luas dan transparan dikarenakan dengan adanya teori ini suatu entitas bukanlah suatu bidang usaha yang berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan oleh pihak lain, melainkan masih membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk meneruskan kegiatan operasionalnya.

Strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan demi menjaga hubungan baik dengan pihak stakeholders adalah dengan melakukan pengungkapan informasi keuangan suatu perusahaan. Adanya pengungkapan ini, diharapkan agar dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak stakeholders serta dapat menjaga kelangsungan hidup dari perusahaan sebab kelangsungan hidup suatu perusahaan bergantung pada dukungan stakeholders.

Dalam teori ini ada 2 perspektif yang berdasar pada prinsip akuntabilitas (*accountability perspective*) dan perspektif yang berpusat pada perusahaan (*organizational-centered perspective*).

- a. *Accountability perspective* berkaitan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu akuntabilitas dan prinsip tanggung jawab pengurus perusahaan (*corporate board*). Akuntabilitas

merupakan kejelasan struktur, fungsi, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Sedangkan tanggung jawab oleh pengurus perusahaan merupakan pengawasan dewan komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh direksi. Perspektif ini menegaskan bahwa adanya pengawasan dari *corporate boards* membuat manajemen bekerja secara efektif, disertai tuntutan strategik, dan akuntabilitas serta loyalitas manajemen terhadap hak seluruh *stakeholders*.

- b. Organizational-centered perspektive ada karena adanya keragaman kepentingan *stakeholders* sehingga perusahaan tidak mungkin memenuhi seluruh kepentingan *stakeholders*. Perspektif ini memandang setiap stakeholder memiliki tingkat kepentingan yang berbeda sehingga tidak mungkin bagi perusahaan untuk memberikan perlakuan yang sama. Oleh sebab itu, sangat penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi kelompok *stakeholders* yang mempunyai peran penting bagi perusahaan lalu mengelola hubungan baik dengan kelompok tersebut melalui pengungkapan sukarela.

### **2.1.3 Fraud Triangle Theory (Teori Segitiga Kecurangan)**

Arens et al. (2011) mengemukakan bahwa ada tiga kondisi yang dapat menyebabkan kecurangan dalam pelaporan keuangan (*fraudulent financial statement*) dan penyalahgunaan aset sebagaimana yang telah dijelaskan pada PSA 70 (SA 316). Tiga kondisi yang dimaksudkan yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak kecurangan yang terdapat dalam *fraud triangle theory* adalah berikut:

1. Tekanan

Tekanan yang dimaksudkan merupakan situasi dimana para manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan suatu tindak kecurangan. Tekanan yang mendorong seseorang melakukan tindak kecurangan dikarenakan tuntutan gaya hidup, kelemahan *financial*, perilaku gambling,

mencoba-coba untuk mengalahkan sistem yang ada dan dan ketidakpuasan kerja. Ketika seseorang memiliki kebutuhan dan terdesak oleh keadaan maka ia akan terdorong untuk melakukan suatu tindak kecurangan. Tekanan menurut (Arens, et al., 2012:375) tekanan ini mengarah pada sesuatu yang sudah terjadi di kehidupan pribadi pelaku yang menciptakan kebutuhan yang memotivasinya untuk melakukan tindak kecurangan.

Auditor akan melakukan suatu tindak kecurangan dikarenakan adanya tekanan yang diberikan oleh rekan kerjanya untuk menutupi kecurangan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh klien, dengan maksud bahwa klien tersebut tidak berpindah pada kantor akuntan publik lain. Selain itu dikarenakan juga auditor ingin tetap menjaga reputasi dan citra yang baik diantara auditor dan klien.

## 2. Kesempatan

Peluang atau kesempatan ini merupakan suatu kondisi dimana seseorang percaya akan adanya kemungkinan untuk melakukan tindak kecurangan dan seseorang itu percaya bahwa tindak kecurangan itu tidak akan terdeteksi oleh orang lain. Tindak kecurangan yang dikarenakan adanya peluang ini bisa saja terjadi karena adanya pengendalian internal yang lemah, kurang baiknya manajemen pengawasan didalam perusahaan, dan penggunaan posisi. Kegagalan dalam menetapkan prosedur yang memadai untuk mendeteksi kecurangan juga dapat meningkatkan kesempatan terjadinya aksi kecurangan (Arens, et al., 2012:375). Adanya kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan atau situasi yang membuka kesempatan atau peluang bagi manajemen atau pegawai lain untuk melakukan tindak kecurangan atau *fraud*.

## 3. Rasionalisasi

Hal ini boleh juga diartikan sebagai adanya atau munculnya sikap ataupun karakter serta serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur atau tindak kecurangan. Cressey (dalam Hillson, et

al. 1999) menyatakan rasionalisasi merupakan pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai perilaku yang wajar yang secara moral dapat diterima pada suatu masyarakat yang normal.

#### **2.1.4 Tata Kelola Perusahaan**

Tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan ataupun mengendalikan kegiatan yang terjadi didalam perusahaan, mengatur pembagian tugas, hak, serta kewajiban pihak-pihak dalam organisasi terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus dan para manajer, serta semua anggota *stakeholders* non-pemegang saham.

Tata kelola perusahaan merupakan sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan demi memenuhi tujuan bisnis melalui pengamanan aset perusahaan serta meningkatkan nilai investasi pemegang saham untuk jangka panjang. Berdasarkan penjelasan tersebut tata kelola perusahaan dapat disimpulkan sebagai sistem atau seperangkat peraturan yang mengelola, mengatur, dan mengawasi hubungan antara pihak pengelola perusahaan dengan *stakeholders* dalam suatu perusahaan. Sistem tata kelola perusahaan bukan sekedar berfungsi sebagai alat pengatur atau pengendali saja tetapi juga berperan sebagai nilai tambah bagi suatu perusahaan.

Untuk mengatasi tindak kecurangan dalam suatu laporan keuangan maka sangat penting *corporate governance* (tata kelola perusahaan) diterapkan didalam suatu perusahaan karena memiliki peran yang begitu penting untuk pengendalian. Amin Widjaja Tunggal (2012:59) menyatakan bahwa terdapat beberapa tata kelola untuk mencegah tindak kecurangan (*fraud*) diantaranya menerapkan budaya jujur dan etika yang tinggi, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan *fraud* dan pengawasan oleh komite audit.

Dari berbagai defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan:

- a) Suatu struktur yang mengatur pola hubungan antara peran dewan komisaris, direksi, rapat umum pemegang saham serta para stakeholder lainnya.
- b) Suatu sistem *check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan.
- c) Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya.
- d) Kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

#### **2.1.4.1 Tujuan Tata Kelola Perusahaan**

Dalam suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik akan memberikan perlindungan yang memadai serta memperlakukan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya secara adil merupakan tujuan utama dari pengelolaan perusahaan. Pedoman umum *Good Corporate Governance (GCG)* dari Komite Kebijakan Nasional *Governance/KNKG* (2006) mengemukakan tata kelola perusahaan diperlukan untuk:

- a) Memotivasi tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta kesetaraan.
- b) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing bagian didalam perusahaan seperti dewan komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c) Mendorong setiap pemegang saham, para anggota dewan komisaris, dan setiap anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tugasnya didasarkan pada nilai moral yang tinggi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap setiap orang atau masyarakat, dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan.

- e) Mengoptimalkan nilai perusahaan untuk pemegang saham dengan tetap memperhatikan para pemangku kepentingan lainnya.
- f) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional agar mendapatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

#### **2.1.4.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan**

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) merupakan komite yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 yang bertugas membuat pedoman prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

- i. **Transparansi (Keterbukaan)**, merupakan prinsip yang menjunjung keterbukaan ketika mengungkapkan segala hal atau informasi yang material secara memadai, tepat waktu serta akurat, dan keterbukaan perusahaan dalam pengambilan keputusan.
- ii. **Akuntabilitas**, merupakan prinsip yang menuntut adanya kejelasan kejelasan fungsi atau pemisahan tugas serta pelaksanaan tanggung jawab setiap bagian dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat dikelola dengan baik. Disini, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
- iii. **Kesetaraan dan Kewajaran**, merupakan prinsip yang menuntut pemenuhan hak pemegang saham secara adil dan setara sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
- iv. **Pertanggungjawaban**, merupakan prinsip yang mengharuskan agar pengelolaan perusahaan sesuai dan patuh terhadap prinsip korporasi yang sehat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.
- v. **Kemandirian**, merupakan prinsip yang mengharuskan pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan ataupun tekanan dari pihak mana saja sehingga masing-masing pemangku



kepentingan didalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Selain itu adapun prinsip *good corporate governance* menurut OECD (2004:17-24) menyangkut hal-hal berikut:

- a. *The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions* (hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan kunci). Kerangka tata kelola perusahaan harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham.
- b. *The Equitable Treatment of Shareholders* (perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham). Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan perlakuan sederajat terhadap semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing.
- c. *The Role of Stakeholders in Corporate Governance* (peranan semua pihak yang berkepentingan dalam tata kelola perusahaan). Kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak para pemangku kepentingan yang didirikan oleh hukum atau melalui perjanjian yang saling menguntungkan dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dan stakeholders dalam menciptakan kekayaan, pekerjaan, dan keberlanjutan financial perusahaan (*the sustainability of financially sound enterprises*).
- d. *Disclosure and Transparency* (pengungkapan dan transparansi). Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan pengungkapan dibuat dengan tepat dan akurat pada semua hal materi mengenai perusahaan, termasuk situasi keuangan, kepemilikan, tata kelola perusahaan, serta kinerja perusahaan.
- e. *The Responsibilities of the Board* (tanggung jawab dewan komisaris).  
Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan efektif terhadap manajemen oleh dewan, serta pertanggungjawaban dewan terhadap perusahaan dan para pemegang saham.

### 2.1.4.3 Dewan Komisaris

Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten mengatakan bahwa Dewan Komisaris merupakan organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasihat kepada direksi. Tugas pengawasan ini dilakukan dengan maksud mencegah dan mengurangi kecenderungan manajer melakukan tindak kecurangan dalam laporan keuangan sehingga investor tetap memiliki kepercayaan untuk melakukan investasi kepada perusahaan yang dimaksudkan tersebut.

Keefektifan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi dengan independensi dan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas. Akuntabilitas dewan komisaris merupakan salah satu prinsip dari *Good Corporate Governance*. Dalam hal ini *Corporate Governance* telah mengatur pedoman strategis perusahaan dan pemantauan yang dilakukan oleh dewan komisaris kepada perusahaan.

Fungsi pengawasan dewan komisaris ini sangat penting karena dewan komisaris ini harus senantiasa mengawasi keputusan perusahaan secara menyeluruh. Bagi perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang kuat merupakan mekanisme corporate governance yang mensyaratkan tingkat konservatisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang lemah (Lara et al., (2005) dalam Balabara, 2016). Dalam menentukan dewan komisaris yang tepat maka dewan direksi harus mengetahui hal apa saja yang mempengaruhi keefektifan dari dewan komisaris meliputi, ukuran dewan direksi itu sendiri, industri dan jenis keahlian yang dibutuhkan, resiko secara keseluruhan yang dihadapi, serta komite yang ada. Dengan hadirnya dewan komisaris yang sesuai dengan kebutuhan pihak perusahaan maka, akan mempermudah kerja dewan direksi dalam menjalankan tugas

pengawasan demi meningkatkan kualitas laporan keuangan yang perusahaan miliki.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyatakan bahwa komisaris independen akan bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Fungsi pengawasan dari dewan komisaris adalah:

- a. Dewan komisaris tidak harus turut serta dalam pengambilan keputusan operasional.
- b. Jika ada hal yang diperlukan untuk kepentingan perusahaan maka Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota direksi dalam bentuk pemberhentian sementara dengan ketentuan yang harus ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham.
- c. Jika terjadi kekosongan dalam direksi ataupun dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar untuk sementara dewan komisaris dapat melaksanakan fungsi tugas yang sebenarnya harus dilaksanakan oleh direksi.
- d. Untuk melaksanakan fungsinya maka anggota dewan komisaris baik secara bersama-sama ataupun masing-masing berhak untuk mempunyai akses serta memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.
- e. Dewan Komisaris semestinya memiliki peraturan dan pedoman kerja sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja mereka.
- f. Dalam fungsinya dewan komisaris sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan yang dilaklkan oleh direksi dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab dari RUPS.

- g. Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite.

Selain fungsi pengawasan yang dilakukan, berikut merupakan kewajiban dari dewan komisaris:

- a. Dewan komisaris wajib memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan atau menjalankan kepengurusan perusahaan.
- b. Dewan komisaris wajib meneliti dan menelaah serta menandatangani rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja serta anggaran perusahaan yang disiapkan direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c. Dewan komisaris wajib memberikan masukan dan saran dalam rapat umum pemegang saham menyangkut rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja serta anggaran perusahaan mengenai alasan dari dewan komisaris menandatangani rencana jangka panjang dan rencana kerja serta anggaran perusahaan.
- d. Dewan komisaris wajib mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan masukan dan juga saran dalam rapat umum pemegang saham mengenai masalah-masalah yang dianggap penting untuk kepengurusan perusahaan.
- e. Dewan komisaris wajib melaporkan dengan segera pada rapat umum pemegang saham jika diketahui ada gejala menurunnya kinerja dalam perusahaan.
- f. Dewan komisaris wajib meneliti serta menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang telah disiapkan oleh direksi dan menandatangani laporan keuangan tahunannya.
- g. Dewan komisaris wajib untuk memberikan penjelasan, pendapat, serta saran pada rapat umum pemegang saham mengenai laporan tahunan apabila sewaktu-waktu diminta.
- h. Dewan komisaris wajib menentukan rencana kerja dan anggaran tahunan dan akan dimasukkan dalam rencana kerja serta anggaran perusahaan.

#### **2.1.4.4 Kepemilikan Manajerial**

Pada teori keagenan memunculkan anggapan terhadap adanya konflik antara pemilik yakni para pemegang saham dengan para manajer. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak. Keberadaan manajer perusahaan memiliki latar belakang yang berbeda. Pertama pihak yang mewakili pemegang saham institusional, dan yang kedua tenaga-tenaga profesional yang diangkat oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham dan pihak yang duduk di jajaran manajemen perusahaan karena turut memiliki saham. Kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Sugiarto (2011) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan suatu keadaan dimana manajer mengambil bagian pada struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut memiliki dua (2) peran yakni berperan sebagai manajer sekaligus pemegang saham pada perusahaan. Didalam laporan keuangan keadaan seperti ini dipresentasikan besarnya presentasi kepemilikan oleh manajer. Kepemilikan manajer diukur dengan prporisi saham yang dimiliki oleh perusahaan diakhir tahun yang dinyatakan dalam presentase.

Persoalan tata kelola perusahaan timbul karena adanya pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan memiliki kepentingan yang tidak sama. Kepemilikan saham oleh manajerial mengurangi masalah dalam agensi tersebut. Karena adanya sebagian saham yang dimiliki eksekutif perusahaan akan mempengaruhi kebijakan manajemen yang dibuay dalam mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan. Karena adanya kepemilikan ini maka pihak manajer akan bersikap lebih berhati-hati, dalam menyajikan laporan keuangan dan lebih termotivasi dalam meningkatkan nilai perusahaan serta memotivasi manajer untuk bekerja sesuai dengan kepentingan prinsipal yang ada.

#### **2.1.4.5 Komite Audit**

Komite audit adalah komponen dalam tata kelola korporasi yang memiliki tugas penting dalam sistem pelaporan keuangan yakni dengan mengawasi kerja manajemen dan auditor independen dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya komite audit ini merupakan perangkat penting untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Komite audit ini adalah pihak internal perusahaan yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan laporan keuangan (Santoso, 2019).

Tugas dari komite audit menurut (KNKG (2006) dalam Rahmawati, 2013) yaitu membantu dewan komisaris dalam memastikan bahwa :

- a. Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam memastikan agar: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen;
- b. Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada dewan komisaris;
- c. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan. Komite audit ini diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi atau keuangan.

Pada prinsipnya, tugas utama dari komite audit ini adalah untuk membantu dewan komisaris melaksanakan tugas dalam fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal ini berkaitan dengan sistem pengendalian internal perusahaan yakni memastikan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan, komite audit memiliki aktivitas rapat audit yang erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan dan juga ketaatan terhadap peraturan termasuk dalam hal pengendalian terhadap kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-643/BL/2012 Kep-6 tanggal 7 Desember 2012, pedoman dari rapat komite audit sebagai berikut:

- a. Komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat komite audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

## **2.2 Konsep Fraud**

Defenisi *fraud* boleh dilihat dari berbagai perspektif dalam beberapa kategori kecurangan. *Fraud* adalah (BPK, n.d.) :

- 1) Kesengajaan dalam salah pernyataan akan suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang bisa mempengaruhi orang lain untuk menjalankan tindakan yang merugikan yang biasanya merupakan kesalahan namun pada beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan.
- 2) Salah saji atau kekeliruan (salah pernyataan) yang tidak melalui perhitungan dan yang belum bisa untuk dipercayai kebenarannya akan berakibat dapat mempengaruhi orang lain bertindak ataupun berbuat.

- 3) Kerugian yang ditimbulkan dari salah saji (salah pernyataan), fakta material yang disembunyikan, atau penyajian yang melewati perhitungan yang mempengaruhi orang lain berbuat ataupun bertindak yang merugikannya.

Berdasarkan BPK, n.d. unsur-unsur dari kecurangan secara umum adalah:

- 1) Harus terdapat salah pernyataan
- 2) Kejadian yang telah terjadi di masa lampau atau saat sekarang
- 3) Fakta yang mendukung harus bersifat material
- 4) Dilakukan secara sadar dan tanpa melakukan perhitungan
- 5) Dengan tujuan untuk menyebabkan suatu pihak beraksi
- 6) Pihak yang merasakan kerugian harus beraksi terhadap pernyataan yang salah tersebut yang merugikannya

Pengertian kecurangan yang dikemukakan oleh KNKG 2008 dalam sistem pedoman pelaporan pelanggaran, kecurangan (fraud) merupakan perbuatan tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian terhadap perusahaan atau karyawan perusahaan atau pihak lain, tetapi tidak terbatas pada pencurian uang, pencurian barang, penipuan, pemalsuan. Tindakan yang termasuk dalam perbuatan ini adalah menyembunyikan atau penghancuran dokumen laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis atau membocorkan informasi perusahaan kepada pihak diluar perusahaan dan pemalsuan.

Tuanakotta (2013:28) mendefenisikan fraud ialah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan pelanggaran kepercayaan, menyembunyikan dan penipuan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Kecurangan dilakukan oleh seseorang dan organisasi untuk mendapatkan uang, kekayaan dan pelayanan; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa; dan untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

Pencegahan fraud adalah upaya atau usaha untuk mencegah segala jenis kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan maupun organisasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi atau



perusahaan. Pencegahan dilakukan agar kecurangan dalam perusahaan dapat diminimalisirkan sehingga tercapainya tujuan perusahaan.

Adapun bentuk dari fraud yaitu menurut Theodorus (2016:196), *Association Of Certified Fraud Examiners* (ACFE) membagi kecurangan menjadi 3 (tiga) bagian besar yaitu:

a) Korupsi (*Corruption*)

Tindakan ini biasa terjadi dinegara berkembang yang penegakan hukumnya masih lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik. Kecurangan jenis ini sering tidak dapat dideteksi karena pihak yang melakukannya menikmati keuntungan. Jenis kecurangan ini adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, dan pemerasan secara ekonomi.

b) Penyalahgunaan/Pencurian Aset (*Asset Misappropriation*)

Jenis *fraud* ini meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain secara ilegal (tidak sah atau melawan hukum) yang dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut. Termasuk didalamnya adalah menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sebagai saranya (*billing schemes*), permainan melalui pembayaran gaji (*payroll schemes*), skema permainan melalui pembayaran kembali biaya-biaya (*expense reimbursement*), pemalsuan cek (*check tampering*), dan *register disbursement*. Bentuk kecurangan ini paling muda untuk dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dapat dihitung (*defined value*).

c) *Fraudulent Statements*

Jenis kecurangan ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh para pejabat suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi keadaan keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya demi memperoleh keuntungan.

### **2.3 Financial Statement Fraud**

*Financial Statement Fraud* merupakan tindakan kesengajaan atau kelalaian yang berakibat pada salah saji material yang menyesatkan suatu laporan keuangan. Pada umumnya penyebab dari kecurangan dalam manipulasi laporan keuangan ini disebabkan karena kemungkinan adanya kinerja yang rendah, perusahaan memiliki likuiditas yang rendah, serta hutang yang cenderung tinggi. Hal ini akan menciptakan tekanan internal bagi perusahaan. Kecurangan laporan keuangan berdasarkan ACFE (2010) adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat secara sengaja atas informasi yang material dengan maksud untuk menutupi kondisi keuangan didalam suatu perusahaan yang sebenarnya dan akan berdampak menguntungkan bagi pihak yang melakukan tindak kecurangan. Dalam tindak kecurangan pada salah saji material pelaporan keuangan yang akan merugikan investor dan kreditor. Berdasarkan SAS no.99 tindak kecurangan dalam laporan keuangan biasanya dilakukan dengan cara:

- a) Memanipulasi, pemalsuan, perubahan catatan akuntansi, dokumen pendukung dari laporan keuangan pendukung.
- b) Kekeliruan atau kelalaian yang disengaja pada informasi yang signifikan terhadap laporan keuangan.
- c) Secara sengaja melakukan penyalahgunaan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Kecurangan laporan keuangan disebabkan karena adanya kesengajaan ataupun kelalaian dalam penyampaian laporan keuangan yang disajikan tidak seama dengan prinsip akuntansi. Wells, 2011 menyatakan kecurangan laporan keuangan mencakup beberapa modus yakni:

- a. Pemalsuan, pengubahan, dan manipulasi catatan keuangan, dokumen pendukung atas transaksi bisnis.
- b. Penghilangan yang dilakukan secara sengaja atas peristiwa, transaksi, akun, atau informasi signifikan sebagai sumber dari pelaporan keuangan yang disajikan.

- c. Penerapan yang salah dan disengaja terhadap prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur, yang digunakan untuk mengukur, mengakui, melaporkan, serta mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis.
- d. Kesengajaan penghilangan akan informasi yang seharusnya disajikan dan diungkapkan menyangkut prinsip serta kebijakan akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan.

Ada 2 jenis kecurangan, yakni kecurangan eksternal dan kecurangan internal. Kecurangan eksternal merupakan tindak kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar atau buka pihak dari perusahaan terhadap suatu perusahaan/entitas misalnya kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan terhadap suatu usaha atau wajib pajak terhadap pemerintah. Sebaliknya, kecurangan internal merupakan tindak kecurangan yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan itu sendiri seperti, karyawan, manajer, ataupun eksekutif terhadap perusahaan tempat dy bekerja. Kecurangan biasanya mengenai pelaporan keuangan yang curang ataupun penyalahgunaan aktiva. Pelaporan keuangan yang curang ini maksudnya bahwa adanya salah saji atau pengabaian jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan tersebut. Sementara itu, penyalahgunaan aktiva adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva entitas.

#### **2.4 Beneish M-score**

Untuk mengklasifikasikan perusahaan apakah *fraud* dan *non fraud* pada penelitian ini menggunakan metode *beneish m-score model*. Metode ini berguna untuk mengukur tinggi rendahnya kemungkinan suatu perusahaan melakukan tindak kecurangan atau manipulasi pada pendapatannya (beneish, 2012). Apabila nilai beneish m-score lebih besar dari -2,22 maka mengindikasikan bahwa perusahaan telah melakukan manipulasi atas laporan keuangannya. Sebaliknya, apabila nilai dari beneish m-score lebih kecil dari -2,22 maka perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai perusahaan non manipulator.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Priswita, Feby, & Takwa, Salma (2017) menganalisis pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil analisis tersebut diuraikan dalam penelitiannya mengenai mekanisme tata kelola korporasi terhadap fraud ini menunjukkan hasil bahwa semua mekanisme dari tata kelola perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan.

Erna Yunita (2020) mengetahui pengaruh komite audit, financial stability, dan tata kelola perusahaan terhadap kecurangan atas laporan keuangan. Hasil analisis ini diuraikan dalam penelitiannya menunjukkan hasil uji parsial komite audit dan financial stability tidak signifikan mempengaruhi kecurangan dalam laporan keuangan.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti                              | Tujuan Penelitian  | Variabel   | Hasil   |
|----|---------------------------------------|--|--|---|
| 1  | Priswita, Feby & Takwa, Salama (2019) | Memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh mekanisme corporate governance Terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. | 1. Independen: Ukuran kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional.<br>2. Dependen : Kecurangan laporan keuangan | 1. Semua mekanisme tata kelola perusahaan seperti kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan. |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| 2 | Sarah Fadlilah Sanusi, Sutrisno & Darmo H Suwiryo (2019) | Menguji pengaruh good corporate governance dan kualitas audit terhadap pencegahan penipuan.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Independen: Corporate governance, kualitas audit</li> <li>2. Dependen: Kecurangan laporan keuangan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata kelola Perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan penipuan.</li> <li>2. Kualitas Audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan penipuan.</li> <li>3. Hasil uji simultan antara tata kelola perusahaan dan audit kualitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan.</li> </ol> |
| 3 | Pratiwi Nila Sari & Cahyadi Husadha (2020)               | Mengetahui pengaruh pengungkapan corporate governance yang meliputi dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, audit internal, dan KAP big four terhadap indikasi fraud dalam pelaporan keuangan. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Independen: dewan komisaris, Komisaris independen, komite audit, audit internal, dan KAP big four.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris dan KAP big four memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indikasi fraud dalam pelaporan keuangan.</li> </ol>   |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>2. Dependen: Fraud dalam laporan keuangan.</p> | <p>2. Komisaris independen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indikasi fraud.</p> <p>3. Komite audit dan audit internal tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi fraud dalam pelaporan keuangan. dalam laporan keuangan.</p> |
|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>2. Ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris, dan jumlah dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan</p> |
|--|--|--|--|--|

Kenyataannya tata kelola perusahaan tidak memiliki peran dalam tindak kecurangan. Namun berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dikemukakan diatas, ditemukan beberapa dari tata kelola perusahaan mempunyai pengaruh terhadap kecurangan pada laporan keuangan. Beberapa dari penelitian diatas membahas variabel proksi dari tata kelola perusahaan yang memicu kemunculan terjadinya *fraud*. Penelitian yang membahas hubungan tata kelola perusahaan terhadap tindak kecurangan pada laporan keuangan masih sedikit dilakukan di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis hubungan tata kelola perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan perusahaan yang mana menggunakan variabel proksi dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan manajerial.


## **2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Laporan keuangan semestinya menyajikan informasi yang handal dan *reliable*. Meskipun begitu, ada hal lain yang memungkinkan terjadinya penyajian laporan keuangan yang tidak transparan atau salah saji dalam laporan keuangan. Kesalahan dalam pencatatan pada laporan keuangan mencakup kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Maksud dari penelitian ini adalah untuk membentuk tata kelola perusahaan yang baik demi meminimalisir dan mencegah terjadinya *financial statement fraud*. *Fraud* mencerminkan lemahnya pengendalian oleh pihak manajemen dalam perusahaan. Pengendalian yang terjadi didalam perusahaan perlu untuk ditingkatkan demi mencegah terjadinya tindak kecurangan pelaporan keuangan. Tindakan proaktif perlu dilakukan perusahaan untuk mengatasi potensi terjadinya kecurangan demi menjaga kelangsungan perusahaan.

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh dari kualitas tata kelola perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan. Dalam hal ini, kualitas dari tata kelola perusahaan diukur dengan menggunakan dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:





## 2.7 Perumusan Hipotesis

Dilihat dari landasan teori dan penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

### 2.7.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Dewan komisaris dibentuk untuk diberi tugas dan tanggung jawab terhadap pengawasan akan kualitas informasi suatu laporan keuangan. Intinya tugas dan wewenang komisaris yaitu mengawasi pengurusan perusahaan yang dilakukan direksi dan memberikan nasihat kepada direksi apabila terjadi kelalaian dalam kerja. Komisaris pun membuat rekomendasi saran untuk perbaikan terhadap hasil penelaahan kinerja perusahaan. Salim (2017) mengemukakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal

tersebut mengindikasikan bahwa dengan adanya dewan komisaris yang semakin banyak akan mengurangi munculnya kemungkinan terjadinya tindak kecurangan laporan keuangan.

Adanya dewan komisaris sangat diharapkan untuk bisa meminimalisir kecurangan yang terjadi dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan apa yang telah dijabarkan diatas maka hipotesis penelitian yang didapatkan:

**H1: Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.**

### **2.7.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Kepemilikan manajerial yang terdapa dalam perusahaan dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan saham yang mereka punya oleh orang dalam. Kepemilikan saham oleh orang dalam ini dikatakan dapat mengatasi persoalan agensi sebab dengan adanya kepemilikan saham oleh orang dalam maka akan menyetarakan kepentingan pihak manajemen dan pemegang saham.

Kebijakan manajemen yang dibuat untuk mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh adanya sebagian saham yang dimiliki dari eksekutif perusahaan. Dengan adanya kepemilikan seperti ini maka pihak manajer (agen) akan mendapat tekanan agar lebih berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan serta akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam rangka bekerja berdasarkan kepentingan-kepentingan prinsipal. Pada penelitian yang dilakukan Dwiputri dan Soepriyanto (2013) mengemukakan bahwa

kepemilikan saham manajerial yang lebih tinggi dapat dilihat sebagai mekanisme untuk membatasi perilaku oportunistik serta adanya kecurangan diperkirakan akan berhubungan negatif dengan kepemilikan saham manajerial.

**H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.**

### **2.7.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Kecurangan Laporan Keuangan**

Salah satu unsur penting untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan adanya komite audit. Kehadiran komite audit adalah salah satu usaha untuk menyetarakan kepentingan perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama pada cara pengawasan akan manajemen perusahaan sebab akan menjadi penghubung antara pihak manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak eksternal lainnya.

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam tugas pengawasan pada perusahaan. Hal ini dapat membantu pencegahan masalah keagenan yang terjadi akibat dari adanya perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dengan agen seperti kesempatan dalam melakukan kecurangan untuk memnuhi kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok. Adanya komite audit ini diharapkan agar tidak terjadi lagi tindak kecurangan (*fraud*) serta bisa menyeimbangkan informasi yang didapatkan *principal* dan *agent*. Bapepam (2004) mengatakan bahwa komite audit setidaknya terdiri dari tiga (3) orang yang dipimpin oleh dewan komisaris independen perusahaan dan dua orang (2) eksternal

yang independen serta menguasai dan mempunyai keahlian dibidang akuntansi serta keuangan.

Wicaksono (2015) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya tindak kecurangan yang artinya bahwa semakin tinggi proporsi komite audit maka akan semakin rendah kemungkinan terjadinya tindak kecurangan dalam laporan keuangan.

**H3: Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan**

